

**BAB II**

**PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT**

**HUKUM POSITIF**

**A. Saksi Ahli Dalam Hukum Positif**

**1. Pengertian Saksi Ahli**

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b) Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laoran itu dengan sumpah.
- c) Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi

- d) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.<sup>1</sup>

Dari visi pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya diergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.<sup>3</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan

---

<sup>1</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 120-122

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 58

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia* .(Jakarta: Sinar Grafika), hlm.189

duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misal: dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari luaryaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari akademisi (UMS, UNS), ahli dalam bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dll. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu<sup>4</sup>

## **B. Sikap Dan Peranan Penegak Hukum Terhadap Penilaian Saksi Ahli Apabila Terjadi Perbedaan Dengan Keterangan Saksi**

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas sebagai penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Mereka memiliki tugas masing-masing tapi saling berhubungan satu sama lain. Tugas-tugas mereka terangkum dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana mulaidari tingkat penyelidikan hingga tingkat pemberian putusan/vonis.

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 98

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Dimana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja di kesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli di kesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 87

## C. Pembuktian Dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut Bachtiar Effendie dan A. Chodari, ADP, adalah: penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan dalam tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Selain itu R. Subekti juga menjelaskan, bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Jadi jelaslah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan di muka pengadilan.<sup>6</sup>

a) Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian sebagai berikut:

- 1) Pertama, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan suatu peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya.
- 2) Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut undang-undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-

---

<sup>6</sup>Ishaq, Efendi. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.250

fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Kesimpulan tersebut dapat diterima akal (logika) bagi setiap orang yang normal. Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majlis hakim. Pengertian pembuktian yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan dalam pembelaan oleh penasehat hukum, sedangkan oleh majlis diwujudkan dalam vonis.<sup>7</sup>

b) Pembuktian dalam arti sempit

Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian kedua tersebut yang dapat dilihat dari tiga pihak masing-masing adalah :

1) Pihak jaksa penuntut umum

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan alat-alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Kegiatan pembuktian jaksa penuntut umum

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 250-251

diwujudkan dalam surat tuntutan dan repliknya yang diajukan dibacakan dalam persidangan. Pengertian pembuktian seperti itu merupakan pembuktian yang dilihat hanya dari sudut tugas dan fungsi jaksa sebagai wakil dari Negara yang mendakwa dan menuntut sehingga jaksa penuntut umum juga memegang kewajiban untuk membuktikan menurut system pembebanan pembuktian dalam hukum acara pidana. Pada umumnya, itulah pengertian sempit tentang pembuktian .

## 2) Pihak Penasehat Hukum

Dari sudut penasehat hukum, pengertian pembuktian adalah kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti dan cara-cara tertentu menurut undang-undang yang diarahkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh terdakwa, atau setidaknya diarahkan pada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan juga bisa untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, serta hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kegiatan pembuktian ini diwujudkan dalam nota pembelaan (pledooi) dan duplik.<sup>8</sup>

## 3) Pembuktian Dari Sudut Majelis Hakim

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 251-252

Dari sudut fungsi dan tugasnya dalam kegiatan pembuktian hakim juga menggunakan alat-alat bukti menurut cara tertentu dalam undang-undang untuk melakukan penganalisisan terhadap fakta-fakta melalui pertimbangan pertimbangan hukumnya dalam usaha untuk menarik keyakinan tentang terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum ,apabila terbentur keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Kegiatan pembuktian oleh majelis hakim ini diwujudkan dalam vonis yang dibacakan dimuka persidangan.

Pembuktian itu diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Disini yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Jadi yang berkepentingan adalah para pihak (penggugat dan tergugat). Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim.

Hal itu dapat dilihat atau dibaca dalam pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Dalam Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi, ” setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,



menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>9</sup>

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara. Apabila isi alat bukti yang diemukakan oleh penuntut tidak mempunyai nilai yuridis maka tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, dan sebaliknya apabila alat bukti yang dikemukakan tersebut mempunyai nilai yuridis seperti yang ditentukan undang-undang maka sudah dikatakan mempunyai dasar pembuktian yang sah.

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan

---

<sup>9</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosidibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 475

<sup>10</sup> Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.138

batal atau ditunda. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu;

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada
- e. Keterangan Terdakwa

Selain itu dalam HIR disebutkan pembuktian meliputi alat bukti yang diatur didalamnya berbeda dengan alat-alat bukti yang diatur di dalam KUHAP diatas yaitu:

Alat bukti yang diatur dalam HIR:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat-surat bukti
- c. Pengakuan bersalah dari terdakwa
- d. Penunjuk<sup>11</sup>

## 2. Sistem Pembuktian

Dalam Hukum Acara Pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan: “Sistem Negatif Menurut Undang-Undang” seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh

---

<sup>11</sup>Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)Hlm. 128

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sistem negatif dalam undang-undang tersebut mempunyai maksud:

- a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimal yang ditetapkan undang-undang Pasal 183 KUHP.
- b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimal yang ditetapkan oleh undang-undang apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.<sup>12</sup>

Dalam hal memutus perkara dalam persidangan di Pengadilan peranan hakim sangatlah sentral, sebab meskipun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum melebihi minimum apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hakim tersebut tidak yakin atau tidak mengakui bahwa terdakwa itu salah maka harus dibebaskan dari pidana.

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa salah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi oleh unsur dari luar tetapi keyakinan bersumber kepada yang maha pencipta, maka dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan “demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm.130-131

Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara didahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat “berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa,” dan seterusnya.

Dalam praktek peradilan sering terjadi perkara rekahan yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekahan ini wajib penuntut umum maupun hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu dia lakukan.<sup>13</sup>

Dalam sistem pembuktian ada terdapat beberapa teori yaitu:

a. Teori Subjektif Murni (*Convictio Intime*)

Dalam teori subjektif murni adalah didasarkan kepada keyakinan hakim semata-mata, maka dalam peaksanaanya dibutuhkan seseorang hakim yang luas pengetahuanya masalah hukum, adat istiadat, jujur, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi yang datang dari luar dirinya, sehingga keyakinannya murni muncul dari dalam hati.

Ajaran subjektif dianut pada zaman *Ancien Regime* dimana raja-raja bertindak bebas dan sewenang-wenang, dengan demikian mempengaruhi tugas para hakim pada zaman itu sehingga para hakim

---

<sup>13</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegak Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 170

dalam memutus perkara tanpa memberi alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>14</sup>

b. Teori Positif (*Positief Watterlijk*)

Ajaran ini didasarkan pada kemurnian undang-undang seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lahir kira-kira pada tahun 1800 masehi di eropa yang dikenal dengan sebutan asas legalitet (*principle of legality*) oleh *Van Feurbach*. Asas ini merupakan reaksi terhadap kekuasaan mutlak dari para raja yang memerintah secara sewenang-wenang akibat tekanan para raja tersebut kebebasan individu mencapai puncak perkembangan sehingga asas legalitet dapat ditetapkan dalam undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan asas legalitet tersebut yang dapat di pidana hanya mereka yang melakukan tindak pidana dan oleh aturan undang-undang secara tegas dinyatakan dilarang. Dalam ajaran tersebut memberi kesempatan bagi orang melakukan perbuatan yang pada

---

<sup>14</sup> M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 280

hakikatnya dia melakukan kejahatan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana dia lepas dari tuntutan pidana.<sup>15</sup>

c. Teori Negatif (*Negatief Wetteljk*)

Apabila tindak pidana sudah dibuktikan dan ternyata terdakwa terbukti melanggar hukum dan dinyatakan salah, hakim dalam memutus perkara pidana masih diperlukan keyakinan atas tindak pidana yang sudah terbukti dan yang dinyatakan salah itu.

Dalam pasal 183 KUHP mengatur ketentuan yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa hakim sebelum menjalankan tugasnya telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, maka diharapkan tidak akan dipengaruhi, dari luar keyakinannya sedangkan dalam batinnya para hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

d. Teori Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijsler*)

Dalam teori ini seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus sebagai seorang ahli dalam bidangnya dan selalu mengikuti

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 280

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 280-281

perkembangan ilmu pengetahuan dan keputusannya harus up to date tidak hanya terpaku kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim wajib mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Dan dalam memutus perkara hakim tidak terikat kepada undang-undang semata tetapi didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan logika, sehingga keputusan dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat pada zamanya.<sup>17</sup>

### 3. Kegiatan Pembuktian

Pembuktian harus menggunakan alat bukti (jenisnya dalam pasal 184) dengan cara tertentu (pasal 183-189) disebut dengan sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang penggunaan alat bukti dan kekuatan atau nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya sesuatu tindak pidana dalam arti semua unsurnya. Kegiatan pembuktian yang didasarkan pada sistem pembuktian bagi beberapa pihak berikut:

- a. Bagi hakim diarahkan sedemikian rupa guna membentuk keyakinan tentang telah terjadi tindak pidana yang didakwakan dan keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
- b. Bagi jaksa penuntut umum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim ke arah tidak terbentuknya keyakinan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 282

hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

- c. Bagi penasihat hukum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim kearah tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan atau tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terdakwa bersalah melakukannya. Atau, terbentuknya pendapat hakim tentang adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan dan atau sifat melawan hukumnya perbuatan atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan dan beban pertanggung jawaban pidana terdakwa.<sup>18</sup>

#### 4. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan

Ada dua pihak yang saling berhadapan dalam pemeriksaan perkara pidana. Di satu pihak jaksa penuntut umum yang mendakwa berarti dia menyerang hak dan kepentingan hukum terdakwa melalui surat dakwaan dan surat tuntutan. Di pihak lain, penasehat hukum yang membela dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum terdakwa. Oleh karena saling bertolak belakang kepentingan itulah, maka apa yang menjadi fokus perhatian antara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dalam pembuktian juga berlainan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Teori Pembuktian Tindak Pidana*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2014), hlm. 21

<sup>19</sup> Zulfikar, *Teori dan Praktek Pembuktian Dalam Beracara di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 22



Tentang apa yang harus dibuktikan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, adanya peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana berarti membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya.<sup>20</sup>
- b. Kedua, terdakwa yang melakukannya dan terdakwa yang bersalah atau dipersalahkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana yang didakwakan<sup>21</sup>

Dengan demikian, tidak diperlukan keyakinan JPU untuk membuktikan dua hal penting dalam proses pembuktian tersebut, karena bukan sebagai pemutus. Disamping menuntut atas nama negara juga berfungsi memberikan masukan pada majlis hakim agar hakim menggunakan pendapat terhadap hasil pembuktian tersebut sehingga majlis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadidan terdakwa bersalah melakukannya. Mampu meyakinkan majlis hakim bahwa hasil pembuktiannya benar merupakan tujuan utama pembuktian JPU yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 22-23

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 23

diuraikan dalam surat tuntutan. Untuk itu, penganalisisan fakta dan hukum dalam surat tuntutan sebagai hasil akhir pembuktian JPU harus benar dan masuk akal. Agar benar dan masuk akal, maka bahasan dan fakta-fakta dan cara menurut undang-undang harus menggunakan analisis yuridis (Hukum Normatif), doktrin hukum dan yurisprudensi. Apabila tidak, maka majlis tidak akan menggunakan pendapatnya, melainkan akan berpendapat sendiri, bahkan tidak mustahil majlis akan menggunakan pendapat dari penasehat hukum baik sebagian ataupun seluruhnya untuk menjadikan landasan penarikan amar putusan.<sup>22</sup>

Apa yang harus dibuktikan penasehat hukum pada dasarnya adalah hal-hal kebalikan dari yang harus dibuktikan oleh JPU. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh penasehat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum mengemukakan kebenaran fakta-fakta yang apabila dirangkai atau diurai akan membuktikan bahwa suatu peristiwa yang didalamnya tidak mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didawakan.
- b. Secara khusus adalah membuktikan tentang hal-hal yang meniadakan terbuktinya atau syarat terbuktinya sebagian atau seluruh unsur tindak pidana yang didawakan.
- c. Atau apabila pembuktian JPU begitu baik dan kuat, maka penasehat hukum wajib berusaha untuk menggali dan mengemukakan bukti-bukti

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 23-24

(membuktikan) tentang hal-hal yang meniadakan kesalahan dan atau menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, atau setidaknya dapat meringankan beban pertanggung jawaban terdakwa.<sup>23</sup>

Sedangkan sebagai pimpinan dan yang mengarahkan persidangan yang tidak berpihak, majlis hakim mendapatkan masukan dari hasil pembuktian JPU atau penasehat hukum yang dapat mempengaruhi pendapatnya atau sama sekali tidak. Dalam hal ini majlis hakim mempunyai pendapat sendiri. Walaupun demikian setidaknya sebagai pendapat JPU maupun sebagian pendapat penasehat hukum berguna dan dapat diambil majlis kedalam pertimbangan hukumnya dalam menarik diktum vonis.<sup>24</sup>

#### **D. Menggali Kebenaran Materiil Dari Keterangan Ahli**

Dalam HIR tidak diatur tentang keterangan sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. HIR hanya memandang bahwa keterangan seorang ahli digunakan sebatas untuk membantu hakim dalam memahami sebuah permasalahan dan kemudian diambil alih pemahaman tersebut menjadi pendapat hakim pada waktu memberikan pertimbangan dalam putusan. Hal ini sangat berbeda dengan KUHAP yang menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti mandiri yang

---

<sup>23</sup> Bambang, *Teori Pembuktian Tindak Pidana*, (Bandung: Persada Media, 2013), hlm. 32

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 32

terpisah dari pendapat hakim sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.<sup>25</sup>

Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidang keilmuan tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, misalnya dalam perkara pembunuhan, ahli didatangkan dari dokter forensik untuk dapat menerangkan mengenai sebab-sebab yang menimbulkan kematian pada korban, atau dalam perkara pencucian uang yang dihadirkan adalah ahli dibidang perbankan dan sebagainya.

Seorang ahli memiliki kewajiban untuk mengangkat sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan sebagaimana juga yang dilakukan seorang saksi. Jika seorang ahli menolak untuk mengangkat sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka hakim ketua majelis dengan penetapan dapat melakukan penyanderaan terhadap ahli untuk selama 14 hari<sup>26</sup>

Seorang ahli dalam menyampaikan pendapatnya dibedakan menjadi dua jenis keterangan yaitu:

---

<sup>25</sup> M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 296

1. Keterangan yang dibuat secara tertulis yang bersifat laporan seperti laporan hasil otopsi *visum et refertum*; hal mana laporan tersebut termasuk dalam kategori alat surat.
2. Keterangan yang diberikan secara lisan di depan persidangan.<sup>27</sup>

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan dalam bentuk termasuk dalam kategori bukti surat.

Nilai ketentuan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas artinya terserah kepada hakim untuk menilai keterangan tersebut. Jika dianggap bahwa keterangan relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya namun jika dianggap keterangannya tidak relevan atau meragukan, maka hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup>

Dalam menilai formalitas seorang ahli setidaknya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ahli adalah seorang yang memiliki pengetahuan khusus di bidangnya baik karena pendidikan maupun karena pengalamannya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 297

<sup>28</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 304

2. Bahwa pengetahuan yang ahli miliki berhubungan langsung dengan tindak pidana atau persoalan yang akan dimintakan pendapat atau kesimpulannya

Sering menjadi pertanyaan mengenai apakah seorang ahli yang keahliannya didapatkan bukan dari pendidikan formil seperti seorang ahli akupuntur atau ahli membuat ramuan tradisional yang didapatkan dari pengalaman selama bertahun-tahun menggeluti profesinya dapat dikategorikan sebagai ahli menurut KUHAP. Kalau kita melihat ketentuan pasal 1 angka 28 KUHAP tidak disebutkan bahwa seorang ahli harus memiliki “keahlian khusus” yang tentunya tidak hanya terbatas pada keahlian dalam bidang pendidikan formil saja, yang penting hakim harus benar-benar memastikan bahwa ahli adalah seorang yang memiliki keahlian dan keahliannya itu bersifat khusus serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **E. Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Putusan Hakim**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan sangat dipengaruhi oleh alat bukti oleh dihadirkan pihak jaksa penuntut umum dalam surat dakwanya, alat bukti yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaanya.

Didalam pembuktian persidangan jaksa penuntut umum mempergunakan alat-alat bukti tersebut untuk bahan penuntutan guna menarik perhatian hakim terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh seorang terdakwa, begitu pula dengan penasehat hukum juga akan mempergunakan alat-alat bukti tersebut untuk meyakinkan seorang hakim didalam sidang pembelaan seorang terdakwa.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilalui sesuai dengan prosedur pemeriksaan mulai dari awal hingga putusan dibacakan oleh hakim

Keterangan saksi dan keterangan ahli pada pemeriksaan yang dilakukan di persidangan merupakan pedoman mutlak bagi hakim untuk dasar memperoleh fakta hukum terhadap peristiwa pidana yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa. Hakim tidak merujuk pada keterangan saksi saja baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa, akan tetapi keterangan seorang saksi tersebut tidak cukup untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara, selain itu hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk meyakinkan peristiwa hukum baik itu pelanggaran, kejahatan, ataupun kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa karena bisa saja keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya ataupun keterangan ahli yang satu dengan keterangna ahli lainnya saling berbeda pandangan dalam memberikan keterangan saat persidangan berlangsung.

Dalam peradilan umum alat bukti bisa berupa keterangan ahli juga bisa berupa keterangan saksi yang telah diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang menjelaskan bahwa pembuktian harus tetap dilaksanakan seorang hakim guna untuk meyakinkan bahawa fakta hukum tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan arahan demikian ketentuan hukum acara pidana telah dipenuhi secara prosedural tentang apa yang harus dibuktikan,

berapa besar nilai pembuktian, sah tidaknya barang bukti yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara.<sup>29</sup>

## **F. Saksi Palsu Dalam Persidangan**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam persidangan di pengadilan yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Memberian keterangan palsu pada saat menjadi saksi dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 242 KUHP ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan diatas sumpah atau yang biasa disebut delik sumpah palsu atau keterangan palsu yang berbunyi:

### Ayat 1

“Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

### Ayat 2

“Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, “apabila keterangan saksi dalam sidang dirasa palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-

---

<sup>29</sup>Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 79



sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila dia tetap memberikan keterangan palsu.”<sup>30</sup>

Apabila setelah peringatan-peringatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangan sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu.

---

<sup>30</sup> Abdul Hakim, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.57